



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Xxx bin xxx**
Tempat lahir : Tanjung Lago
Umur/Tanggal lahir : 15/19 Agustus 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Lago Kec. Tanjung Lago Kab.
Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak Xxx bin xxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **RENDI SAPUTRA., S.H.** Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Bhakti Pertiwi, yang beralamat di Jalan Tanjung Api-api Komplek Villa Hijau Blok D.16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 20 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dibawah Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PKb;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: 296/N.6.19.6/02/2019 tertanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Xxx bin xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Xxx bin xxx** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk Siomi Note 5 A beserta kotak, Dipergunakan dalam perkara lain An. ANDI ALBET Bin LIRAK
4. Membebani Anak Berhadapan Hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register :20/Lit.Pid.Anak/Bps/II/2019 atas diri Anak **XXX BIN XXX** yang pada pokoknya:

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klien Anak yang bernama Xxx bin xxx diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai pasal 365 KUHP;
- Klien Anak berdasarkan dokumen yaitu Kartu Keluarga dan akte kelahiran saat ini berusia 15 tahun dan 6 bulan, anak tidak bersekolah dan tidak bekerja;
- Penyebab utama terjadinya tindak pidana karena pola Asuh dan pendidikan dalam keluarga bersifat Uninvolved Parenting (pola asuh acuh tak acuh) dan faktor ekonomi;
- Tidak ada perdamaian antara keluarga anak dan korban;
- Anak tidak dilakukan diversi karena tidak memenuhi syarat diversi;

REKOMENDASI

Sesuai dengan kesimpulan serta hasil siding diatas Tim Pengamat Pemasyarakatan TPP Bapas Klas I Palembang pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, mengingat dalam hal ini klien anak terlibat dalam perkara pencurian dengan kekerasan sesuai dengan pasal 365 KUHP Maka kami selalu PK(Pembimbing Kemasyarakatan) merekomendasikan agar anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Kelas I Palembang yang seringannya ringannya berdasarkan pasal 71 ayat(1) huruf e UU SPPA No.11 Tahun 2012

Menimbang, bahwa Anak berhadapan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: 292/BA/02/2019 tertanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Anak **Xxx bin xxx**, pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri sekayu, **telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note5A yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Anjalna Bin Zakaria dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wib di Pos Pasar KTM Telang Desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kab. Banyuasin ketika itu saksi korban Anjalna Bin Zakaria bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Subli Bin Basahil sedang jalan-jalan ke Pasar KTM Telang, setibanya didepan pasar tersebut tiba-tiba datang Anak Xxx bin xxx dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra menghampiri saksi korban Anjalna Bin Zakaria untuk meminta rokok dan uang kepada saksi korban Anjalna Bin Zakaria, kemudian saksi Subli Bin Basahil memberikan rokok 1 (satu) bungkus dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), lalu Anak Xxx bin xxx pergi meninggalkan saksi korban Anjalna Bin Zakaria dan saksi Subli Bin Basahil tersebut, tidak lama kemudian pada saat Anak Xxx bin xxx dan saksi Subli Bin Basahil duduk-duduk di Pos KTM Telang datanglah lagi Anak Xxx bin xxx bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Andi Albet Alias Egik Bin Lirak dan Sdr. Kurniansyah (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan berboncengan tiba, selanjutnya Anak Xxx bin xxx langsung merampas Hp milik saksi korban Anjalna Bin Zakaria sambil Anak Xxx bin xxx berkata "Ado Duit lagi", kemudian dijawab oleh saksi korban "balekke dulu Hp aku", tiba-tiba Sdr. Kurniansyah (DPO) berkata "sini motor kamu aku bawa", kito pegi kewarung belike aku rokok satu bungkus tetapi saksi korban Anjalna Bin Zakaria tidak mau, selanjutnya Anak Xxx bin xxx dan teman-temannya tersebut pergi meninggalkan saksi korban Anjalna Bin Zakaria dengan membawa Hp milik saksi korban Anjalna Bin Zakaria, selanjutnya saksi korban Anjalna Bin Zakaria melaporkan perbuatan Anak Xxx bin xxx tersebut ke Polsek Tanjung Lago guna pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan Anak Xxx bin xxx tersebut, saksi korban Anjalna Bin Zakaria mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak Xxx bin xxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak **ALIAS Bin ASRIN**, pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri sekayu, **telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Xiami Note5A yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi**



korban Anjalna Bin Zakaria dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wib di Pos Pasar KTM Telang Desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kab. Banyuasin ketika itu saksi korban Anjalna Bin Zakaria bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Subli Bin Basahil sedang jalan-jalan ke Pasar KTM Telang, setibanya didepan pasar tersebut tiba-tiba datang Anak Xxx bin xxx dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra menghampiri saksi korban Anjalna Bin Zakaria untuk meminta rokok dan uang kepada saksi korban Anjalna Bin Zakaria, kemudian saksi Subli Bin Basahil memberikan rokok 1 (satu) bungkus dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), lalu Anak Xxx bin xxx pergi meninggalkan saksi korban Anjalna Bin Zakaria dan saksi Subli Bin Basahil tersebut, tidak lama kemudian pada saat Anak Xxx bin xxx dan saksi Subli Bin Basahil duduk-duduk di Pos KTM Telang datanglah lagi Anak Xxx bin xxx bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Andi Albet Alias Egik Bin Lirak dan Sdr. Kurniansyah (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan berboncengan tiba, selanjutnya Anak Xxx bin xxx langsung merampas Hp milik saksi korban Anjalna Bin Zakaria sambil Anak Xxx bin xxx berkata "Ado Duit lagi", kemudian dijawab oleh saksi korban "balekke dulu Hp aku", tiba-tiba Sdr. Kurniansyah (DPO) berkata "sini motor kamu aku bawa", kito pegi kewarung belike aku rokok satu bungkus tetapi saksi korban Anjalna Bin Zakaria tidak mau, selanjutnya Anak Xxx bin xxx dan teman-temannya tersebut pergi meninggalkan saksi korban Anjalna Bin Zakaria dengan membawa Hp milik saksi korban Anjalna Bin Zakaria, selanjutnya saksi korban Anjalna Bin Zakaria melaporkan perbuatan Anak Xxx bin xxx tersebut ke Polsek Tanjung Lago guna pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan Anak Xxx bin xxx tersebut, saksi korban Anjalna Bin Zakaria mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak Xxx bin xxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan atas surat dakwaan tersebut Anak maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ANJALNA BIN ZAKARIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan terjadinya pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin.
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh anak Xxx bin xxx yaitu **1 (satu) buah HP merk Xiomi Note5A.**
 - Bahwa saksi menerangkan cara anak Xxx bin xxx melakukan pencurian yaitu ketika itu saksi korban Anjalna Bin Zakaria bersama-sama dengan temannya yaitu Subli Bin Basahil sedang jalan-jalan ke Pasar KTM Telang, setibanya didepan pasar tersebut tiba-tiba datang Anak Xxx bin xxx dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra menghampiri saksi korban Anjalna Bin Zakaria untuk meminta rokok dan uang kepada saksi korban Anjalna Bin Zakaria, kemudian Subli Bin Basahil memberikan rokok 1 (satu) bungkus dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - Bahwa lalu Anak Xxx bin xxx pergi meninggalkan saksi korban Anjalna Bin Zakaria dan Subli Bin Basahil tersebut, tidak lama kemudian pada saat Anak Xxx bin xxx dan Subli Bin Basahil duduk-duduk di Pos KTM Telang datanglah lagi Anak Xxx bin xxx bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Andi Albet Alias Egik Bin Lirak dan Sdr. Kurniansyah (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan berboncengan tiba, selanjutnya Anak Xxx bin xxx langsung merampas Hp milik saksi korban Anjalna Bin Zakaria sambil Anak Xxx bin xxx berkata "Ado Duit lagi", kemudian dijawab oleh saksi korban "balekke dulu Hp aku", tiba-tiba Sdr. Kurniansyah (DPO) berkata "sini motor kamu aku bawa", kito pegi kewarung belike aku rokok satu bungkus tetapi saksi korban Anjalna Bin Zakaria tidak mau.
 - Bahwa benar saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.300.000.,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **MUHAMMAD ARYA Bin UDIN SAIFUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui telah terjadi percurian terhadap korban yang dilakukan oleh saksi Egik dan kawan-kawan pada saat saksi dipanggil oleh anggota polsek Tanjung Lago.
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan temannya anak Xxx bin xxx yaitu saksi Egik.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi Egik ada menjual Hp merk Siomi dengan saksi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **ANDI ALBET Alias EGIK Bin LIRAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin.
- Bahwa saksi menerangkan telah mengambil **1 (satu) buah HP merk Xiami Note5A** milik saksi korban bersama-sama dengan anak Xxx bin xxx.
- Bahwa saksi menerangkan cara anak Xxx bin xxx yaitu ketika itu saksi korban Anjalna Bin Zakaria bersama-sama dengan temannya yaitu Subli Bin Basahil sedang jalan-jalan ke Pasar KTM Telang, setibanya didepan pasar tersebut tiba-tiba datang Anak Xxx bin xxx dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra menghampiri saksi korban Anjalna Bin Zakaria untuk meminta rokok dan uang kepada saksi korban Anjalna Bin Zakaria, kemudian Subli Bin Basahil memberikan rokok 1 (satu) bungkus dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa lalu Anak Xxx bin xxx pergi meninggalkan saksi korban Anjalna Bin Zakaria dan Subli Bin Basahil tersebut, tidak lama kemudian pada saat Anak Xxx bin xxx dan Subli Bin Basahil duduk-duduk di Pos KTM Telang datanglah lagi Anak Xxx bin xxx bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Andi Albet Alias Egik Bin Lirak dan Sdr. Kurniansyah (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan berboncengan tiba, selanjutnya Anak Xxx bin xxx langsung merampas Hp milik saksi korban Anjalna Bin Zakaria sambil Anak Xxx bin xxx berkata "Ado Duit lagi", kemudian dijawab oleh saksi korban "balekke dulu Hp aku", tiba-tiba Sdr. Kurniansyah (DPO) berkata "sini motor kamu aku bawa", kito pegi kewarung belike aku rokok satu bungkus tetapi saksi korban Anjalna Bin Zakaria tidak mau;
- Bahwa saksi menerangkan ada menjual hp tersebut dengan Saksi MUHAMMAD ARYA Bin UDIN SAIFUDIN seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan hasil penjualan hp tersebut anak Xxx bin xxx.
- Mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Anak **Xxx bin xxx** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak menerangkan telah mengambil barang milik saksi korban yaitu **1 (satu) buah HP merk Xiami Note5A** bersama-sama dengan teman-temannya.
- Bahwa anak menerangkan melakukan perbuatannya yaitu ketika itu saksi korban Anjalna Bin Zakaria bersama-sama dengan temannya yaitu Subli Bin Basahil sedang jalan-jalan ke Pasar KTM Telang, setibanya didepan pasar tersebut tiba-tiba datang Anak Xxx bin xxx dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra menghampiri saksi korban Anjalna Bin Zakaria untuk meminta rokok dan uang kepada saksi korban Anjalna Bin Zakaria, kemudian Subli Bin Basahil memberikan rokok 1 (satu) bungkus dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa lalu Anak Xxx bin xxx pergi meninggalkan saksi korban Anjalna Bin Zakaria dan Subli Bin Basahil tersebut, tidak lama kemudian pada saat Anak Xxx bin xxx dan Subli Bin Basahil duduk-duduk di Pos KTM Telang datanglah lagi Anak Xxx bin xxx bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Andi Albet Alias Egik Bin Lirak dan Sdr. Kurniansyah (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan berboncengan tiba, selanjutnya Anak Xxx bin xxx langsung merampas Hp milik saksi korban Anjalna Bin Zakaria sambil Anak Xxx bin xxx berkata "Ado Duit lagi", kemudian dijawab oleh saksi korban "balekke dulu Hp aku", tiba-tiba Sdr. Kurniansyah (DPO) berkata "sini motor kamu aku bawa", kito pegi kewarung belike aku rokok satu bungkus tetapi saksi korban Anjalna Bin Zakaria tidak mau
- Bahwa anak menerangkan ada menjual hp tersebut dengan Saksi MUHAMMAD ARYA Bin UDIN SAIFUDIN seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa anak Xxx bin xxx mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan hp tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali (paman) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Berasal dari keluarga dimana Kedua Orang tua telah bercerai, bapak dari anak mengalami Gangguan psikologis dan Ibunya bekerja sebagai Buruh di Pabrik.
- Bahwa anak tinggal sendirian di rumah milik orang tuanya dan orang tua tidak pernah mengawasi, mendidik, dan membina anak;
- Wali berharap anak dihukum sesuai dengan proses hukum dan aturan hukum yang berlaku namun mohon diberi Hukuman yang ringan-ringannya serta diberi kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Hp merk Siomi Note 5 A beserta kotak;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh anak Xxx bin xxx yaitu **1 (satu) buah HP merk Xiommi Note5A;**
- Bahwa bermula ketika itu saksi korban Anjalna Bin Zakaria bersama-sama dengan temannya yaitu Subli Bin Basahil sedang jalan-jalan ke Pasar KTM Telang, setibanya didepan pasar tersebut tiba-tiba datang Anak Xxx bin xxx dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra menghampiri saksi korban Anjalna Bin Zakaria untuk meminta rokok dan uang kepada saksi korban Anjalna Bin Zakaria, kemudian Subli Bin Basahil memberikan rokok 1 (satu) bungkus dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa lalu Anak Xxx bin xxx pergi meninggalkan saksi korban Anjalna Bin Zakaria dan Subli Bin Basahil tersebut, tidak lama kemudian pada saat Anak Xxx bin xxx dan Subli Bin Basahil duduk-duduk di Pos KTM Telang datanglah lagi Anak Xxx bin xxx bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Andi Albet Alias Egik Bin Lirak dan Sdr. Kurniansyah (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan berboncengan tiba, selanjutnya Anak Xxx bin xxx langsung merampas Hp milik saksi korban Anjalna Bin Zakaria sambil Anak Xxx bin xxx berkata "Ado Duit lagi", kemudian dijawab oleh saksi korban "balekke dulu Hp aku", tiba-tiba Sdr. Kurniansyah (DPO) berkata "sini motor kamu aku bawa", kito pegi kewarung belike aku rokok satu bungkus tetapi saksi korban Anjalna Bin Zakaria tidak mau
- Bahwa anak ada menjual hp tersebut dengan Saksi MUHAMMAD ARYA Bin UDIN SAIFUDIN seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa anak Xxx bin xxx mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan hp tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif , yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP atau Kedua Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Hakim berdasarkan Fakta-fakta hukum di persidangan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai:

1. Barangsiapa;



2. **Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak **Xxx bin xxx** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak **Xxx bin xxx** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anjalna Bin Zakaria, Saksi Muhammad Arya Bin Udin Saifudin, Saksi Andi Albet Alias Egik Bin Lirak maupun keterangan Anak berhadapan Hukum yang pada pokoknya pada Jum’at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin, Anak **Xxx bin xxx** bersama-sama dengan Saksi Andi Albet Alias Egik Bin Lirak dan Sdr. Kurniansyah (DPO) telah mengambil **1 (satu) buah HP merk Xiami Note5A** tanpa seijin saksi Anjalna Bin Zakaria sebagai pemiliknya:

Menimbang, Bahwa Bermula pada hari Jum’at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wib di Pos Pasar KTM Telang Desa Mulya Sari Kecamatan



Tanjung Lago Kab. Banyuasin ketika itu saksi korban Anjalna Bin Zakaria bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Subli Bin Basahil sedang jalan-jalan ke Pasar KTM Telang, setibanya didepan pasar tersebut tiba-tiba datang Anak Xxx bin xxx dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra menghampiri saksi korban Anjalna Bin Zakaria untuk meminta rokok dan uang kepada saksi korban Anjalna Bin Zakaria, kemudian Subli Bin Basahil memberikan rokok 1 (satu) bungkus dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), lalu Anak Xxx bin xxx pergi meninggalkan saksi korban Anjalna Bin Zakaria dan Subli Bin Basahil tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian pada saat Anjalna Bin Zakaria dan Subli Bin Basahil duduk-duduk di Pos KTM Telang datangnya lagi Anak Xxx bin xxx bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Andi Albet Alias Egik Bin Lirak dan Sdr. Kurniansyah (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan berboncengan tiba, selanjutnya Anak Xxx bin xxx langsung merampas Hp milik saksi korban Anjalna Bin Zakaria sambil Anak Xxx bin xxx berkata "Ado Duit lagi", kemudian dijawab oleh saksi korban "balekke dulu Hp aku", tiba-tiba Sdr. Kurniansyah (DPO) berkata "sini motor kamu aku bawa", kito pegi kewarung belike aku rokok satu bungkus tetapi saksi korban Anjalna Bin Zakaria tidak mau, selanjutnya Anak Xxx bin xxx dan teman-temannya tersebut pergi meninggalkan saksi korban Anjalna Bin Zakaria dengan membawa Hp milik saksi korban Anjalna Bin Zakaria;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Anjalna Bin Zakaria mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi unsur tindak pidana "*Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan pencurian tersebut adalah orang-orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta adanya bukti/benda sitaan. Bahwa yang mengambil barang berupa **1 (satu) buah HP merk Xiami** milik saksi Anjalna Bin Zakaria adalah Anak Xxx bin xxx bersama-sama dengan Saksi Andi Albet Alias Egik Bin Lirak dan Sdr. Kurniansyah (DPO) .



Menimbang, bahwa Anak Xxx bin xxx dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri tetapi dilakukan secara bersama dengan Saksi Andi Albet Alias Egik Bin Lirak dan Sdr. Kurniansyah (DPO) dari awal perbuatan tersebut dilakukan, sejak merencanakan, sampai pelaksanaannya, oleh karena itu menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan Hukum dinyatakan bersalah dan selama proses pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana disebut dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP yang dapat menghapus Anak berhadapan Hukum dari tanggungjawab pidana, maka anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Siomi Note 5 A beserta kotak yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ANDI ALBET Bin LIRAK, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ANDI ALBET Bin LIRAK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Saksi Korban mengalami Kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap Sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih muda dan diharapkan mendapatkan masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **Xxx bin xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Xxx bin xxx** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk Siomi Note 5 A beserta kotak;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ANDI ALBET Bin LIRAK;**
6. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, oleh M. Alwi, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H, Penuntut Umum dan Anak, wali serta Penasihat Hukum anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.,

M. Alwi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)